

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
KEBUN BINATANG TAMAN RIMBO, BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS DAERAH
SERTA BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENJARINGAN ASPIRASI
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota;
 - dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi b. bahwa Jambi Nomor 14 dan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Badan Daerah Provinsi Jambi, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Kerja Balai Perbenihan Tanaman Tata Pangan Hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEBUN BINATANG TAMAN RIMBO, BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS DAERAH SERTA BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENJARINGAN ASPIRASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
- 5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
- 6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi;
- 7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi;
- 8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi:
- 9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
- 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
- 11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD/UPTB pada:

- 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, yaitu:
 - Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu:
 - Kebun Binatang Taman Rimbo.

- 3. Dinas Pendidikan, yaitu:
 - Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:
 - Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- 1. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 2. UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- 3. UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya masingmasing.
- 4. UPTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya masingmasing.

BAB IV

TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian kesatu

Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam rangka melayani Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul dengan menerapkan prinsip pelayanan, koordinasi dan integrasi baik ke dalam maupun ke luar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dar pengembangan Balai;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana tata operasional Balai dalam rangka pelayanan terhadap Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai;
 - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan perbanyakan benih

- bermutu antara Balai Benih dengan produsen benih swasta dan penangkar benih;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyedian benih sumber dalam rangka pola kemitraan untuk memproduksi benih bermutu dari varietas unggul;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Benih Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Pengelolaan Benih Tanaman Hortikultura;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, asset, rumah tangga dan ketatalaksanaan serta menyiapkan bahan perencanaan serta evaluasi kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga serta pengadaan sarana prasarana;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - c. membuat rencana kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan Pegawai;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Pengelolaan Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul pada tanaman padi dan palawija.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul;
 - b. melakukan pelayanan pengendalian Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul;
 - c. melaksanakan pengujian varietas dan pemurnian varietas;
 - d. menyiapkan fasilitasi pola kerjasama antara Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih;
 - e. menyediakan informasi teknologi dan ketersediaan benih bermutu;
 - f. melaksanakan pelestarian plasma nuftah varietas unggul lokal padi dan palawija;
 - g. melaksanakan evaluasi penggunaan benih bermutu dari varietas unggul oleh petani;
 - h. melakukan pengolahan, menyajikan data dan pelaporan ketersediaan benih bermutu;
 - i. melakukan koordinasi antar Balai Benih;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Pengelolaan Benih Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penetapan pelayanan, melakukan bimbingan teknis, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Benih Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pembuatan Blok Fondasi (BF), Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) tanaman buah-buahan;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul tanaman hortikultura;
 - c. melakukan pelayanan, pengendalian pada Balai Benih, produsen benih swasta dan penangkar benih hortikultura dalam rangka memproduksi benih bermutu dari varietas unggul;
 - d. melaksanakan pengujian varietas dan pemurnian varietas sayur-sayuran;
 - e. menyiapkan fasilitasi pola kerja sama antara Balai Benih dengan produsen benih swasta dan penangkar benih hortikultura;

- f. menyediakan informasi teknologi dan ketersediaan benih bermutu;
- g. melaksanakan pelestarian plasma nuftah varietas unggul lokal sayuran dan buah-buahan;
- h. melakukan pengolahan, menyajikan data dan pelaporan ketersediaan benih bermutu;
- i. melaksanakan evaluasi penggunaan benih bermutu dari varietas unggul oleh petani;
- j. melakukan koordinasi antar Balai Benih;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang pengelolaan kebun binatang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan pengembangan sesuai kaidah konservasi, pelestarian keanekaragaman satwa;
 - b. pelaksanaan perawatan dan pengamanan satwa sesuai dengan kebutuhan satwa dan pengunjung;
 - c. pelaksanaan tempat pengembangan ilmu pengetahuan satwa sesuai dengan kebutuhan pengunjung;
 - d. pelaksanaan tempat rekreasi alam dan ruang hijau;
 - e. pelaksanaan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan/Perawatan Satwa;
 - d. Seksi Konservasi.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan menyiapkan bahan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan, rumah tangga serta pengadaan sarana prasarana;
 - b. menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan kerjasama dengan pihak internal;
 - c. menyiapkan dan menyebarkan bahan informasi teknologi tepat guna di bidang pengelolaan satwa;
 - d. menyiapkan dan menyebarkan informasi tentang metoda pengamatan dan pengendalian satwa;
 - e. melakukan koordinasi dengan Seksi lainnya yang terkait;
 - f. menyelenggarakan pelatihan/kursus bagi petugas satwa di bidang perlindungan satwa;
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Pemeliharaan/Perawatan Satwa mempunyai tugas melaksanakan proses pemeliharaan meliputi penyiapan pakan, pemeliharaan kesehatan, pencatatan dan pelaporan kondisi satwa serta mengatur lingkungan habitat yang sesuai dengan kehidupan ex-situ, melakukan tindak pengamanan dan penyelamatan pada keadaan darurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1), Seksi Pemeliharaan/Perawatan Satwa mempunyai fungsi :
 - a. memformulasikan komposisi pakan satwa dan mengatur pemberiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing satwa;
 - b. melakukan pengamanan dan penyimpanan pakan satwa sesuai dengan jenis pakan;
 - c. melakukan pencegahan terhadap timbulnya penyakit, pengobatan dan penanganan terhadap satwa yang sakit;
 - d. merekap data harian satwa dari petugas keeper/perawat satwa;
 - e. melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap keeper/perawat satwa;
 - f. melakukan tindak pengamanan dan penyelamatan pada keadaan darurat;
 - g. menyelenggarakan pengaturan lingkungan habitat yang sesuai dengan kehidupan ex-situ;
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Konservasi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pendidikan, penyuluhan, memberikan data informasi, kerjasama dalam dan luar negeri, merencanakan program ekspedisi satwa serta kegiatan opset satwa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan materi program pendidikan, pelaksanaan bimbingan/ penyuluhan bagi siswa/pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum tentang kehidupan satwa;
 - b. melakukan pemberian data dan informasi serta penyelenggaraan ceramah, diskusi mengenai satwa dan habitatnya bagi siswa/pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum;
 - c. melaksanakan kerjasama penelitian dengan pihak dalam maupun luar negeri;
 - d. melaksanakan kegiatan opset satwa;
 - e. melaksanakan penyusunan dan perencanaan program tukar menukar satwa baik dalam maupun luar negeri;
 - f. merencanakan, menyusun dan melaksanakan materi kepustakaan tentang satwa dan habitatnya baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
 - g. melaksanakan pendataan/inventarisasi satwa secara periodik baik mengenai jumlah, jenis, perubahan dan mutasi satwa;
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. produksi dan teknologi informasi media dan pembelajaran;
 - b. pelayanan konsultasi penggunaan teknologi informasi pendidikan dan layanan komunikasi pendidikan Guru khususnya dalam mendukung proses pembelajaran
 - c. pelaksanaan sosialisasi, orientasi, monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan bagi sekolah;
 - d. pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan melalui penelitian dan pengembangan teknologi informasi pendidikan;
 - e. pelaksanaan koordinasi baik dengan pihak luar terutama pusat teknologi informasi dan komunikasi pendidikan Depdiknas;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Kepala mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian dan Seksi.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan menyiapkan bahan perencanaan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan, rumah tangga serta pengadaan sarana prasarana;
 - b. menyiapkan bahan data pendidikan;
 - c. menyiapkan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya yang terkait;
 - e. menyusun bahan pelaporan kegiatan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Produksi, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Produksi, Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan produksi buku modul;
 - b. melaksanakan produksi multi media sesuai kewenangannya;
 - c. melaksanakan produksi video dan audio pembelajaran sesuai kewenangannya;

- d. melaksanakan Analisis dan kajian kebutuhan teknologi informasi pendidikan;
- e. menyusun disain model/paket media pembelajaran;
- f. melaksanakan uji coba model/paket pembelajaran;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas menyelenggarakan layanan konsultasi, layanan pengembangan SDM, sosialisasi dan monitoring.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan layanan e-learning / edukasi net untuk sekolah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaksanakan penerbitan buletin / booklet / leaflet;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan publikasi melalui media cetak dan elektronika;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan belajar jarak jauh bagi sekolah sesuai dengan kewenangannya;
 - e. melaksanakan layanan pelatihan bagi pendidik;
 - f. melaksanakan sosialisasi progran ICT di sekolah sesuai dengan kewenangannya;
 - g. melaksanakan orientasi pemanfaatan bagi tenaga pendidik;
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan Daerah sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang pelaksanaan tugas Badan menuniang Perencanaan di bidang Layanan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Layanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan kebijakan teknis dibidang pengumpulan, pengelolaan, verifikasi / validasi dan pemeliharaan data
 - b. penyiapan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan publikasi data dan sistem informasi perencanaaan pembangunan daerah
 - c. pelaksanaan koordinasi dan penyajian basis data dan sistem informasi, sebagai sarana untuk mendukung perencanaan pembangunan;

- d. sebagai outlet informasi data perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Balai Layanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan data dan penjaringan aspirasi;
 - d. Seksi Pelayanan dan Publikasi.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi Balai Layanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Kepala mempunyai tugas:

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian dan Seksi.

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan menyiapkan bahan perencanaan serta evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan, rumah tangga serta pengadaan sarana prasarana;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya yang terkait;
 - d. menyusun bahan pelaporan kegiatan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Pengelolaan data dan penjaringan aspirasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penjaringan aspirasi.
- (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan data dan penjaringan aspirasi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengelolaaan, verifikasi/ validasi dan pemeliharaaan data;
 - b. melaksanakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - melaksanakan kooordinasi dalam penyajian basis data dan sistem informasi, sebagai sarana untuk mendukung sistem perencanaan pembangunan;
 - d. melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat untuk pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pelayanan dan publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan layanan dan publikasi pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan publikasi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan layanan data pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan penerbitan buletin / booklet / leaflet;
 - c. melaksanakan publikasi melalui media cetak dan elektronika;
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering Pasal 30

Susunan eselon dilingkungan Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi Dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi adalah:

- a. Kepala Balai, Kepala Kebun Binatang, merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 31

Kepala Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal, Kepala Kebun Binatang Taman Rimbo, Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan serta Kepala Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini dievaluasi berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan dan dilaksanakan.

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD/UPTB, keberadaan UPTD/UPTB terus menerus dilakukan evaluasi.
- (2) Bagi UPTD/UPTB yang tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Dinas/Badan Daerah yang bersangkutan, maka terhadap UPTD/UPTB yang bersangkutan oleh Gubernur dilakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penghapusan; atau
 - b. Perubahan status dari UPTD/UPTB menjadi SATGAS; atau
 - c. Penggabungan dengan UPTD/UPTB lain.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 3 Agustus 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A.MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 29

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
KEBUN BINATANG TAMAN RIMBO, BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS DAERAH
SERTA BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENJARINGAN ASPIRASI
PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Layanan Informasi dan Penjaringan Aspirasi pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Permerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD dan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa pada Badan dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan :

- a. kewenangan urusan Pemerintah yang dimiliki Daerah;
- b. karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersedian sumber daya aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.


Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas. LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR: 29 Tahun 2009. TANGGAL: 3 Agustus 2009.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




GUBERNUR JAMBI

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR: 29 Tahun 2009. TANGGAL: 3 Agustus 2009.

STRUKTUR ORGANISASI KEBUN BINATANG TAMAN RIMBO JAMBI




GUBERNUR JAMBI

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR: 29 Tahun 2009. TANGGAL: 3 Agustus 2009.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI




GUBERNUR JAMBI

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR: 29 Tahun 2009. TANGGAL: 3 Agustus 2009.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENJARINGAN ASPIRASI PEMBANGUNAN DAERAH



GUBERNUR JAMBI